



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215

Telp. (0721) 481122, Fax. (0721) 482166

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 26 /DPRD.LPG/12.01/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 24/DPRD.LPG/12.01/2012 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 24/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 12 (dua belas) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 1 Mei 2012;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Kepala Daerah Terhadap 12 (dua belas) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 2 Mei 2012;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi Terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 12 (dua belas) Raperda Usul Inisiatif Provinsi Lampung, tanggal 7 Mei 2012;
 4. Hasil Pembahasan Panitia Khusus Terhadap 6 (enam) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012;
 5. Laporan Panitia Khusus Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 8 Oktober 2013;
 6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 9 Oktober 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.
- KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Oktober 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Hj. NURHASANAH,SH,MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.